

**TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 2010  
TENTANG ANTI PENCUCIAN UANG<sup>1</sup>**

Oleh : Raisa Maria Sapulete<sup>2</sup>

**Abstrak**

Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik. Setiap orang yang melakukan Transaksi dengan Bank wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Bank dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Bank dan melampirkan dokumen pendukungnya.

Lembaga keuangan, khususnya perbankan, sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, karena pada perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut seperti transaksi pengiriman uang, perbankan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan.

Kata Kunci: Perbankan dan Pelaku Pencucian Uang

**A. PENDAHULUAN**

Pada umumnya pelaku tindak pidana selalu berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan

hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga “dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.<sup>3</sup>

Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas, untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Jadi, penelusuran suatu kejahatan dalam sistem keuangan dewasa ini semakin terasa keefektifannya, dimana sistem keuangan terbukti mampu menemukan dan memantau suatu kejahatan dan melengkapi informasi yang diperlukan untuk investigasi suatu kejahatan. Lembaga keuangan, khususnya perbankan, sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, karena pada perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme dalam

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711052

<sup>3</sup> Philips Darwin. *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 11

upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut seperti transaksi pengiriman uang, perbankan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal-usulnya.

Menurut Munir Fuady sebagaimana dikutip oleh Adrian Sutedi dalam bukunya mengatakan secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu :

1. Placement
2. Layering
3. Integration.<sup>4</sup>

Di Indonesia, transaksi keuangan mencurigakan banyak terjadi melalui sistem perbankan. Dimana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa transaksi keuangan mencurigakan, adalah :

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
- b. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi., *Hukum Perbankan ( Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 23-25

Keuangan (PPATK) untuk dilaporkan oleh pihak-pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.<sup>5</sup>

Jadi, pada dasarnya transaksi keuangan mencurigakan itu tidak memiliki ciri-ciri yang baku, karena hal tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrumen keuangan yang ada. Meskipun demikian, terdapat ciri-ciri umum dari transaksi keuangan mencurigakan yang dapat dijadikan acuan, antara lain :

1. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
2. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran;
3. Aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.<sup>6</sup>

Bank yang adalah Penyedia Jasa Keuangan harus terus mewaspadaai pelaku yang memanfaatkan sistem keuangan sebagai sarana kegiatan pencucian uang. Bank Wajib melakukan pemantauan untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, sekurang-kurangnya mencakup pemantauan rekening nasabah dan pemantauan transaksi.

Dalam rangka memastikan adanya unsur pencucian uang, pejabat bank harus melakukan analisis terhadap laporan yang dibuat untuk menemukan ada tidaknya unsur pencucian uang, maka perlu untuk mengidentifikasi jenis-jenis transaksi keuangan yang dikategorikan mencurigakan. Untuk itu, Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan mengikuti pedoman tata

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, Hal. 2.

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita., *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis* (Edisi Kedua), Kencana, Jakarta, 2003, Hal. 233

cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, selanjutnya dengan memperhatikan uraian tersebut diatas, maka penulis berkeinginan mengkaji dan membahasnya yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Transaksi Keuangan Mencurigakan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Anti Pencucian Uang”.

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Jenis-jenis transaksi apakah yang dapat dikategorikan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan ?
2. Bagaimana tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan itu ?

## C. METODE PENELITIAN

Didalam penulisan skripsi ini, penulis telah gunakan pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan melalui penelitian pustaka, sebagai berikut :

1. Dalam mengambil bahan-bahan hukum primer telah dilakukan melalui penelitian pustaka dengan menghimpun peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan topik yang diteliti, dan mengambil bahan-bahan hukum sekunder melalui penelitian pustaka dengan menghimpun berbagai literatur, buku-buku, artikel, majalah, brosur, yurisprudensi yang terkait dengan judul tersebut diatas.
2. Dari berbagai bahan hukum baik primer maupun sekunder dikaji sesuai dengan kebutuhan, selanjutnya dilakukan analisis yang dipakai guna membantu dalam penyusunan pembahasan dalam skripsi ini.

## D. PEMBAHASAN

### 1. Jenis-Jenis Transaksi Yang Dikategorikan Transaksi Mencurigakan

Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan transaksi tertentu kepada

otoritas sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik. Dengan demikian, salah satu entry bagi maraknya uang hasil tindak pidana (kejahatan), bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi resiko digunakannya sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah serta melaporkan “adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lain”.

Setiap orang yang melakukan Transaksi dengan Bank wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Bank dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Bank dan melampirkan dokumen pendukungnya. Jadi, identitas dan informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa (calon nasabah/calon nasabah) beserta dokumen pendukungnya wajib diteliti kebenarannya dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung tersebut berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini. Dengan demikian terdapat beberapa cara yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan atau kondisi yang sering digunakan dalam rangka kegiatan pencucian uang.

Jenis-jenis atau contoh-contoh transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan, sebagai berikut :

1. Transaksi yang Tidak Bernilai Ekonomis
  - Hubungan Nasabah dengan Bank dimana Nasabah memiliki banyak rekening pada Bank yang sama, dan sering melakukan transfer kepada beberapa rekening yang dimiliki

- tersebut atau melakukan transfer dalam jumlah yang signifikan.
- Transaksi dimana dana yang baru saja disetorkan kemudian diambil kembali secara tiba-tiba, kecuali apabila terdapat alasan yang jelas atas penarikan secara tiba-tiba tersebut.
  - Transaksi yang tidak dapat direkonsiliasi dengan aktivitas yang biasa dilakukan oleh Nasabah, contohnya, penggunaan Letter of Credits dan metode pendanaan perdagangan lainnya yang memindahkan uang dari Negara satu kenegara lainnya dimana perdagangan dimaksud tidak konsisten dengan bisnis yang biasa dilakukan oleh Nasabah.
  - Penarikan atau penyetoran dalam jumlah besar dari Rekening Nasabah yang semula tidak aktif atau dari rekening nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar dari luar negeri tanpa didukung dengan alasan yang memadai dan tidak terdapat adanya keterkaitan antara nasabah dengan kegiatan usaha nasabah.
  - Ketentuan bank garansi atau ganti rugi sebagai jaminan untuk pinjaman antara pihak ketiga yang tidak sesuai dengan kondisi pasar.
  - *Back to back loans* tanpa ada tujuan yang dapat diidentifikasi dan dapat diterima secara hukum.
  - Terdapat transaksi penyetoran uang tunai pada suatu bank yang pada saat yang sama langsung dilakukan penarikan pada Bank yang lokasinya berbeda.
  - Pedoman standar penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum.
2. Transaksi dengan Menggunakan Uang Tunai dalam Jumlah Besar
- Penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah besar dengan uang tunai berdenominasi besar.
  - Pembelian atau pembayaran atas mata uang asing dalam jumlah yang besar dengan menggunakan *cash settlement* walaupun nasabah memiliki rekening di Bank.
  - Penarikan sejumlah besar uang yang sering dilakukan, dengan menggunakan cek, termasuk traveler cheques.
  - Penarikan sejumlah besar uang tunai yang sering dilakukan yang tidak sesuai dengan aktivitas bisnis nasabah.
  - Sejumlah uang tunai ditarik dari rekening yang semula tidak aktif (*dormant account*) atau dari sebuah rekening yang baru saja menerima kredit yang tak terduga dalam jumlah besar dari luar negeri.
  - Transaksi perusahaan, baik setoran maupun penarikan dengan jumlah yang sangat besar dan diluar kewajaran, yang biasanya dilakukan dengan operasi komersial yang normal dari perusahaan, misalnya cek, L/C, Bill of exchange namun dilakukan dengan uang tunai.
  - Penyetoran uang tunai dengan cara menggunakan banyak slip penyetoran dalam jumlah kecil, yang bila digabungkan maka jumlahnya menjadi sangat besar.
  - Penyetoran dalam bentuk tunai untuk penyelesaian tagihan wesel, transfer atau instrument pasar uang lainnya.
  - Nasabah yang depositnya terdiri dari mata uang palsu dan instrument tiruan.
  - Penyetoran uang tunai dalam jumlah besar dengan menggunakan ATM dimalam hari, untuk

- menghindari hubungan langsung dengan Bank.
  - Nasabah membuat penyetoran uang tunai dalam jumlah besar dan frekuensi yang tinggi, tetapi penarikan cek atas rekening lebih banyak ditujukan untuk rekening pihak ketiga yang tidak terkait dengan bisnisnya.
  - Beberapa nasabah datang ke Bank secara bersamaan dan menggunakan teller yang berbeda untuk melakukan penarikan atau penyetoran dalam jumlah besar atau melakukan transaksi penukaran uang asing.
  - Terdapat penarikan secara tunai dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang sama langsung disetorkan ke rekening yang lain.
3. Transaksi dengan menggunakan Rekening Bank
- Pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan usaha nasabah.
  - Terdapat pemecahan transaksi melalui penyetoran secara tunai dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening sehingga jumlah total penyetoran tersebut menjadi sangat besar.
  - Penyetoran dan/atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan usaha nasabah.
  - Pemberian informasi yang sulit dibuktikan atau memerlukan biaya yang sangat besar bagi bank untuk melakukan pembuktian.
  - Pembayaran dari Rekening Nasabah yang dilakukan setelah adanya penyetoran tunai kepada rekening dimaksud pada hari yang sama atau pada hari yang berdekatan.
- Penarikan dalam jumlah besar dari rekening nasabah yang semula tidak aktif atau dari rekening nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar dari luar negeri.
  - Pihak yang mewakili perusahaan selalu menghindar untuk berhubungan dengan petugas bank.
  - Peningkatan yang besar atas penyetoran tunai atau negotiable instruments oleh suatu perusahaan dengan menggunakan rekening nasabah perusahaan, khususnya apabila penyetoran tersebut langsung ditransfer diantara rekening nasabah lainnya.
  - Penolakan oleh nasabah untuk menyediakan tambahan dokumen atau informasi penting, yang apabila diberikan memungkinkan nasabah menjadi layak untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit atau jasa perbankan lainnya.
  - Penolakan nasabah terhadap fasilitas perbankan yang lazim diberikan, seperti penolakan untuk diberikan tingkat bunga yang lebih tinggi terhadap jumlah saldo tertentu.
  - Pembayaran dengan cek kepada pihak ketiga dalam jumlah besar yang dilakukan oleh nasabah besar.
  - Sebuah rekening dibuka atas nama pedagang valuta asing yang menerima structured deposits.
  - Rekening atas nama sebuah perusahaan *offshore* dengan *structured movement of funds*.
  - Penyetoran dana dengan menggunakan cek perusahaan ke rekening pegawai, yang dilakukan secara berkala.
  - Transfer dana dari rekening perusahaan kepada rekening pegawai atau sebaliknya.
4. Transaksi dengan melakukan transfer ke luar negeri

- Pengenalan nasabah oleh kantor cabang di luar negeri, perusahaan afiliasi atau bank lain yang berada dinegara yang diketahui sebagai tempat produksi atau perdagangan narkoba.
  - Penggunaan *Letter of Credits*(L/C) dan instrument perdagangan internasional lain untuk memindahkan dana antar Negara dimana transaksi perdagangan tersebut tidak sejalan dengan kegiatan usaha nasabah.
  - Penerimaan atau pengiriman transfer oleh nasabah dalam jumlah besar ke atau dari Negara yang diketahui merupakan Negara yang terkait dengan produksi, proses, dan atau pemasaran obat terlarang atau kegiatan terorisme.
  - Penghimpunan saldo dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan karakteristik perputaran usaha nasabah yang kemudian ditransfer ke Negara lain.
  - Transfer secara elektronik oleh nasabah tanpa disertai penjelasan yang memadai atau tidak dengan menggunakan rekening.
  - Permintaan *travelers cheques*, wesel dalam mata uang asing, atau negotiable instrument lainnya dengan frekuensi tinggi.
  - Pembayaran dengan menggunakan *travelers cheques* atau wesel dalam mata uang asing khususnya yang diterbitkan oleh Negara lain dengan frekuensi tinggi.
  - Seseorang yang tidak memiliki rekening di bank dan tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas kegiatan transfer yang dilakukannya dalam jumlah besar ke luar negeri.
  - Seorang nasabah yang kelihatannya memiliki rekening di beberapa bank yang berlokasi di tempat yang sama, terutama ketiga bank waspada akan proses konsolidasi yang teratur dari rekening-rekening dimaksud sebelumnya untuk meminta transmisi seterusnya dari dana dimana saja.
  - Transfer yang dilakukan secara berulang atas sejumlah uang keluar negeri yang diikuti dengan penyetoran tunai.
  - Peningkatan yang besar dalam penyetoran uang tunai oleh nasabah tanpa penjelasan yang memadai, terutama apabila dana tersebut ditransfer kembali dalam jangka waktu yang singkat dengan tujuan transfer tidak terkait dengan nasabah.
  - Laporan keuangan yang disediakan tidak konsisten dengan turn over bisnis nasabah, dan selanjutnya ditransferkerekoning di luar negeri.
  - Penyetoran secara tunai kepada suatu rekening yang dilakukan oleh beberapa orang tanpa penjelasan yang memadai.
  - Transaksi pengiriman uang yang dilakukan dari satu rekening ke rekening lainnya diluar negeri dan sebagai penerima akhir adalah pengirim yang pertama kali melakukan transaksi baik keseluruhan maupun sebagian ("*U Turn*" transaction).
5. Transaksi yang berkaitan dengan investasi
- Pembelian surat berharga untuk disimpan di bank sebagai custodian yang seharusnya tidak layak apabila memperhatikan reputasi atau kemampuan financial nasabah.
  - Transaksi pinjaman dengan jaminan dana yang diblokir (*back to back deposit/loan transaction*) antara bank dengan anak perusahaan, perusahaan afiliasi, atau institusi perbankan di Negara lain yang

- dikenal sebagai Negara tempat lalu lintas perdagangan narkoba.
  - Permintaan nasabah untuk jasa pengelolaan investasi dengan sumber dana investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak konsisten dengan reputasi atas kemampuan financial nasabah.
  - Transaksi surat berharga dalam bentuk uang tunai dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan profil transaksi atas.
  - Pembelian dan penjualan surat berharga tanpa tujuan yang jelas.
  - Transfer jumlah besar atas surat berharga ke rekening yang tidak memiliki keterkaitan.
  - Transaksi dengan pihak lawan (*counterparty*) yang tidak dikenal atau sifat, jumlah dan frekuensi transaksi yang tidak lazim.
  - Investor yang diperkenalkan oleh pihak ketiga (Bank atau perusahaan afiliasi atau investor asing) dari Negara yang dikenal sebagai tempat produksi atau perdagangan narkoba.
6. Transaksi yang berhubungan dengan pihak-pihak yang tidak dapat diidentifikasi
- Pihak ketiga yang tidak dikenali bank dan tidak memiliki hubungan dengan nasabah menjanjikan atau menjaminkan tanpa adanya penjelasan yang memadai.
  - Permintaan pembayaran dengan informasi yang tidak akurat tentang pihak yang meminta informasi tersebut.
  - Kepemilikan saham disebuah perusahaan yang unlisted yang aktivitasnya tidak dapat dipastikan sebagai bank.
7. Transaksi yang terkait dengan perilaku nasabah atau pelaku transaksi
- Menggunakan banyak nama untuk melakukan transaksi yang serupa.
  - Transfer dana ke organisasi amal yang terletak di luar negeri.
  - Banyak transaksi yang serupa yang dilakukan pada hari yang sama di lokasi yang berbeda.
  - Pihak ketiga hadir dalam keseluruhan transaksi namun tidak berpartisipasi dalam transaksi actual.
  - Nasabah bersikeras agar transaksi dilakukan dengan cepat.
  - Transaksi dilakukan melalui telepon atau faksimili atau internet (*non face to face*).
  - Transfer dana dalam jumlah yang banyak ke atau dari luar negeri dengan instruksi untuk pembayaran dalam bentuk tunai.
  - Nasabah berbentuk grup tiba di bank tetapi bertindak seolah-olah tidak saling mengenal satu sama lain, kemudian mereka melakukan transaksi yang bersamaan secara terpisah.
  - Uang dalam jumlah besar namun sumber dana tidak jelas atau tidak konsisten dengan situasi keuangan nasabah.
  - Nasabah memiliki pengetahuan tentang kewajiban pelaporan atau pengendalian internal bank, pengawasan dan proses operasional secara tidak wajar.
  - Nasabah memberikan informasi yang tidak konsisten kepada pegawai yang berbeda pada Bank yang sama.
  - Informasi detail mengenai nasabah tidak jelas atau sulit untuk diverifikasi.
  - Nasabah memiliki keingintahuan yang tinggi terhadap sesuatu yang terkait dengan prosedur pengecualian.
  - Nasabah tertutup dan menghindari pertemuan secara personal.

- Nasabah menjelaskan transaksi secara berlebihan.
- Nasabah bersikeras terhadap pertanyaan yang diajukan oleh staf bank.
- Pertanyaan yang diajukan kepada pegawai tidak sesuai atau tidak wajar.
- Nasabah terburu-buru, panic atau gugup.
- Informasi yang diberikan Nasabah berlawanan dengan informasi yang didapat dari sumber lain.
- Nasabah menggunakan banyak alamat yang mirip/sama.
- Informasi mengenai nama, alamat atau tanggal lahir tidak konsisten.
- Nasabah Menolak memberikan penjelasan atau berusaha menutup-nutupi dengan mengalihkan pembicaraan kepada masalah lain yang tidak terkait dengan transaksi yang ditanyakan (transaksi besar yang dilakukan nasabah dalam periode tertentu).
- Nasabah menjawab pertanyaan dengan nada menantang dengan mengatakan bahwa nasabah adalah orang yang terpandang atau dekat dengan pejabat daerah tertentu pada saat petugas bank mengklarifikasi data nasabah.
- Pola transaksi nasabah diluar kebiasaan, misalnya nasabah terbiasa bertransaksi melalui kurir kemudian berubah menjadi perintah tertulis.
- Pola transaksi nasabah yang biasanya tidak pernah dilakukan tunai atau jarang, berubah menjadi tunai dalam jumlah yang signifikan.
- Nasabah diberitakan terlibat tindakan kriminal ( korupsi, *illegal logging*, dll ), maka terindikasi simpanannya berasal dari tindakan yang dimaksud.

- Nasabah memberikan penjelasan yang tidak masuk akal atas penyetoran uang tunai yang dilakukan dengan jumlah yang sangat besar. Misalnya nasabah mengatakan bahwa uang tunai dimaksud berasal dari penjualan tanah untuk pembangunan jalan tol. Selazimnya transaksi tersebut melalui transfer yang dilakukan oleh instansi yang jelas, dan tidak melalui setoran tunai.

#### 8. Aktivitas Yang Dapat Dikategorikan Ilegal

- Nasabah diberitakan oleh media massa sebagai seseorang yang diduga terlibat aktivitas illegal atau tindak pidana.
- Instruksi transfer dana masuk dari Negara tax haven atau Negara yang terkenal dengan pendanaan terorisme.

#### 9. Transaksi yang mencurigakan yang melibatkan Karyawan Bank atau Agen

- Peningkatan kekayaan karyawan dan agen Bank dalam jumlah besar tanpa disertai penjelasan yang memadai.
- Hubungan transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai mengenai penerima akhir (*ultimate beneficiary*)

#### 10. Transaksi Mencurigakan Melalui Transaksi Pinjam Meminjam

- Pelunasan peminjaman bermasalah secara tidak terduga.
- Permintaan fasilitas pinjaman dengan angunan yang asal usulnya dari asset yang diagunkan tidak jelas dan tidak sesuai dengan reputasi dan kemampuan finansial nasabah.
- Permintaan nasabah kepada Bank untuk memberikan fasilitas pendanaan dimana porsi dana sendiri nasabah dalam fasilitas



yang dimaksud tidak jelas asal usulnya, khususnya apabila terkait dengan properti.

11. Transaksi Yang Terkait dengan Hasil Kejahatan dibidang Kehutanan
  - Penyotaran dana dari hasil penjualan kayu yang diperoleh secara illegal melalui upaya penipuan dan penyuapan.
  - Pemindahan dana baik melalui transfer atau pemindahbukuan dengan sumber dana berasal dari hasil penjualan kayu yang diperoleh secara ilegal melalui upaya penipuan dan penyuapan.
  - Pembangunan kebun kelapa sawit dengan sumber dana berasal dari penjualan kayu yang diperoleh secara illegal melalui upaya penipuan dan penyuapan.
  - Penjualan hasil kebun kelapa sawit dari lahan yang diperoleh melalui penipuan dan penyuapan.
12. Tipe-tipe Transaksi Lainnya
  - Pembelian atau penjualan sejumlah besar logam berharga oleh *interim consumer*
  - Pembelian cek bank dalam skala besar oleh *interim consumer*.
  - Perluasan atau peningkatan penggunaan fasilitas penyeteroran/tabungan yang tidak diikuti dengan aktivitas bisnis atau personal nasabah yang meningkat.
  - Aktivitas rekening tidak setara dengan profile Nasabah (misalnya : Umur, pekerjaan, pendapatan)
  - Nasabah sering mengubah alamat dan tanda tangan.
  - Sejumlah besar dana diterima dan tiba-tiba digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh fasilitas perbankan.
  - Seseorang yang baru berusia sekitar 17-26 tahun membuka rekening dan melakukan penarikan atau transfer dana dalam waktu

yang singkat yang dapat diindikasikan sebagai pendanaanteroris.

- Nasabah menerima dana dari organisasi keagamaan atau amal dan memanfaatkan dananya untuk pembelian asset atau mentransfer dana yang dimaksud keluar dalam waktu relatif pendek.
- Nasabah atau WIC yang bersikeras tidak mampu memberikan informasi dan dokumen yang dipersyaratkan atau hanya mau memberikan informasi yang minim, dan atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan dokumen pendukung<sup>7</sup>.

## 2. Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang meliputi :

- a. Transaksi keuangan mencurigakan.
- b. Transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja.
- c. Transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri<sup>8</sup>.

Pasal 25 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengamanatkan PPATK untuk membuat peraturan tentang tata cara

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta.

penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan. Berkenaan dengan hal tersebut, PPATK telah mengeluarkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : PER- 07 /1.02/PPATK/12/10 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan, dimana pada BAB II pasal 2 ayat (1) menyebutkan penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Penyampaian laporan TKM sebagaimana dimaksud diatas termasuk laporan pemutusan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika :

- a. Pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa; atau
- b. PJK meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa.

Bahwa penyampaian laporan TKM wajib dilakukan secara elektronik atau dalam hal tertentu dapat disampaikan secara non-elektronis. Dalam hubungan dengan hal tersebut, Ferry Aries Suranta menyebutkan bahwa penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Penyedia Jasa keuangan kepada PPATK dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Manual,
2. Elektronik.

Mengenai tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, sebagai berikut :

- a. Elektronik,
  1. Penyampaian laporan TKM secara elektronik dilakukan setelah PJK memiliki hak akses berupa *username* dan *password* terhadap aplikasi pelaporan TKM.

2. Hak akses diajukan kepada PPATK dengan menggunakan formulir permohonan pelaporan TKM secara elektronik.
- b. Non-Elektronis,
  1. PJK dapat dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan TKM secara elektronik dengan menyampaikan laporan non-elektronis dalam hal :
    - a. Fasilitas komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan TKM secara elektronik belum tersedia di daerah tempat kedudukan PJK.
    - b. Fasilitas komunikasi yang dimiliki PJK mengalami gangguan teknis.
    - c. Keadaan yang secara nyata menyebabkan PJK tidak dapat menyampaikan laporan secara elektronik (*force majeure*).
    - d. PJK baru beroperasi kurang dari 2 (dua) bulan; dan/atau
    - e. Sistem pelaporan di PPATK mengalami kerusakan dan/atau gangguan.
  2. PJK yang menyampaikan laporan TKM secara non-elektronis harus mengirimkan surat pemberitahuan kepada PPATK.

Untuk jangka waktu penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan telah ditetapkan, sebagai berikut :

1. Penyampaian laporan TKM wajib dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah PJK mengetahui adanya unsur TKM.
2. Jangka waktu 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak :
  - a. PJK mengetahui adanya unsure TKM sampai dengan tanggal penyampaian (*submit*) yang tercatat secara otomatisasi di sistim pelaporan TKM PPATK untuk pengiriman secara elektronik; atau

- b. PJK mengetahui adanya unsur TKM sampai dengan tanggal penerimaan oleh jasa pengiriman, ekspedisi, cap pos, atau tanggal penerimaan di PPATK untuk pengiriman secara non-elektronis.
3. PJK dianggap tidak menyampaikan laporan TKM baik secara elektronik atau non-elektronis apabila laporan TKM yang disampaikan melewati batas waktu.

Selanjutnya, mengenai dokumen pendukung dan dokumen tambahan transaksi keuangan mencurigakan dapat dilakukan dengan :

1. PJK wajib menyampaikan dokumen pendukung yang disebutkan dalam laporan TKM paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyampaian laporan TKM kepada PPATK.
2. PPATK berwenang meminta dokumen tambahan kepada PJK mengenai laporan TKM yang telah disampaikan oleh PJK.
3. PJK wajib menyampaikan dokumen tambahan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah PJK menerima surat tertulis dari PPATK.
4. Dokumen pendukung dan dokumen tambahan disampaikan secara elektronik atau non-elektronis.

Perbankan adalah salah satu Penyedia Jasa Keuangan yang sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang karena pada perbankan tersedia banyak pilihan transaksi, untuk itu wajib memiliki Tata Cara Pelaporan Transaksi Mencurigakan.

#### 1. Prosedur Pelaporan

- a. Perbankan wajib mendokumentasikan dan melakukan pengkinian jenis, indikator, dan contoh dari transaksi pencucian uang yang mungkin timbul di masing-masing unit kerja.

- b. Setelah diketahui adanya unsur transaksi pencucian uang, maka perbankan wajib melaporkan transaksi tersebut secara kasus per kasus, baik untuk keperluan internal Bank maupun untuk pelaporan kepada PPATK.
- c. Laporan internal adalah laporan dari unit kerja operasional kepada Divisi yang menangani atau Pejabat yang ditunjuk.
- d. Divisi yang menangani atau Pejabat yang ditunjuk menyusun Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang teridentifikasi sebagai transaksi pencucian uang untuk disampaikan kepada PPATK dengan persetujuan Direktur Kepatuhan.
- e. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) oleh bank (Divisi yang menangani) ke PPATK dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :
  - Pelaporan secara manual, dengan alamat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta
  - Pelaporan secara Elektronik Dilakukan dengan menggunakan *user id*, *password* dan *secure key* yang ditentukan oleh PPATK dengan mengakses server Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan atau server Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai milik PPATK yang alamatnya diinformasikan oleh PPATK secara individual kepada bank.

#### 2. Tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

- a. Petugas bank menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terkait transaksi pencucian uang yang sudah ditandatangani oleh

Pemimpin Cabang dalam amplop tertutup kepada Direktur Kepatuhan melalui Divisi yang menangani.

- b. Divisi yang menangani mengevaluasi dan menganalisa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kemudian membuat hasil analisa.
- c. Hasil analisa dari Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) disampaikan kepada Direktur Kepatuhan untuk mendapatkan persetujuan.
- d. Setelah mendapatkan persetujuan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) tersebut disampaikan kepada PPATK dengan disertai Surat Pengantar dalam amplop tertutup, atau dikirim secara elektronik dengan menggunakan *user id,password* dan *secure key* yang ditentukan oleh PPATK dengan mengakses server Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan milik PPATK.
- e. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) disampaikan kepada PPATK dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.
- f. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) adalah dokumen yang bersifat sangat rahasia.
- g. Format Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK menggunakan format yang telah disiapkan

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

1. Pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, dan dapat

mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian suatu negara dan secara ekonomis tidak bermanfaat bagi negara. Dalam proses pencucian uang selalu ada keterkaitannya dengan penyedia jasa keuangan, perbankan merupakan tempat yang sangat subur untuk menyamarkan uang hasil kejahatan untuk menyamarkan hasil kejahatan dalam bentuk pencucian uang. Jadi, Penyedia Jasa Keuangan wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang memuat identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksi pengguna jasa untuk mengetahui adanya transaksi mencurigakan. Adapun jenis-jenis transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi yang tidak bernilai ekonomis, transaksi dengan menggunakan uang tunai dalam jumlah besar, transaksi dengan menggunakan rekening bank, transaksi dengan melakukan transfer keluar negeri, transaksi yang berkaitan dengan investasi, transaksi yang berhubungan dengan pihak-pihak yang tidak data diidentifikasi, transaksi yang terkait dengan perilaku nasabah atau pelaku transaksi, aktivitas yang dapat dikategorikan illegal, transaksi mencurigakanyang dapat melibatkan karyawan bank dan atau agen, transaksi mencurigakan melalui transaksi pinjam meminjam, transaksi yang terkait dengan hasil kejahatan di bidang kehutanan, dan tipe-tipe transaksi lainnya.

2. Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan mengikuti tata cara pelaporan yang menyangkut pengisian laporan, penyampaian laporan, dokumen

pendukung dan dokumen tambahan, koreksi laporan penetapan petugas pelapor dan penghubung, dan penyimpanan dokumen.

## 2. Saran

Dalam kesempatan ini penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Sangat diharapkan kepada semua pihak baik Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa Keuangan dapat memahami dan mengetahui jenis-jenis transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi keuangan mencurigakan, agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.
2. Sangat diharapkan kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini PPATK agar memberikan toleransi jangka waktu penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan lebih dari 3 (tiga) hari, sebab jangka waktu yang diberikan yaitu 3 (tiga) hari terasa sangat singkat karena penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan harus melalui prosedur dari petugas menyampaikan ke atasan pemimpin bagian, kemudian ke pemimpin cabang, dilanjutkan ke Divisi terkait di Kantor Pusat untuk dievaluasi dan dianalisa, dan disampaikan ke Direktur Kepatuhan untuk mendapatkan persetujuan. Disamping alasan tersebut diatas, ada juga alasan lain yaitu jarak dari penyedia jasa keuangan atau gangguan sistem online pada penyedia jasa keuangan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung Tahun 2008.
- M. Sudrajat, *Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remadja Karya CV, Jakarta 1986.

NTH Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

PandeRadjaSilalahi, "Sistem Keuangan Internasional", *Majalah Hukum*, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Januari 1995.

Philips Darwin, *Money Laundering*, Sinar Ilmu, Jakarta, 2012.

Sutan Remy Sjahdeini, *SelukBeluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta Mei 2004.

WirjonoProdjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco-Jakarta, Bandung.

ZamhariAbidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Schema dan Synopsis*, Djembatan, Jakarta, 1989

### Sumber-sumber Lain :

BPP Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), PT. Bank Sulut, Manado.

<http://klikclick-gtg.blogspot.com/2009/03/money-laundering-dan-masalah-yang.html>

PPATK Pedoman IIA tentang Pedoman Identifikasi Keuangan Mencurigakan bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang, Jakarta, Tahun 2003 (diakses pada 17 Februari 2013).

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : PER- 07 /1.02/PPATK/12/10 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. (diakses pada bulan Januari 2013).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta.